



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frengki Trigusti Bin Ahmad Yani
2. Tempat lahir : Taba Gindo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/165/VIII/2024/Reskrim tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa Frengki Trigusti Bin Ahmad Yani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

- 1) Menyatakan Terdakwa **FRENGKI TRIGUSTI Bin AHMAD YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos warna putih dengan tulisan JAKARTA;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna cokelat;
 - 1 (Satu) helai celananya levis warna hitam merk Insection.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa

FRENGKI TRIGUSTI Bin AHMAD YANI bersama-sama dengan saksi **DARU SALAM Bin ALPIN** (penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Taba Gindo Kec. Selangit Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melihat saksi DARU memasuki warung milik saksi RIKI SUYANTO Bin ROSANI (Alm) lalu tidak lama kemudian saksi DARU keluar dari warung milik saksi RIKI dan pergi menggunakan motor. Setelah itu saksi RIKI teriak di depan rumah bahwa uang miliknya yang berada di dalam laci warung hilang, mendengar hal tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi DARU yang melakukan pencurian di warung saksi RIKI. Kemudian pada malam harinya Terdakwa mendatangi rumah saksi DARU dan berkata, "*Keluarkelah duit yang kau ambek dari warung riki, aku tadi ninggok kau keluar dari sano*" lalu saksi DARU menjawab "*Iyo emang nian aku ngambek duit tadi dalam warung itu*" dijawab oleh Terdakwa "*Iyosudah kito maen slot dulu*". Lalu tidak lama kemudian uang hasil curian tersebut habis dan saksi DARU mengatakan, "*Kau nak ikut aku dak, kito ngambek duit lagi di warung tadi*" kemudian Terdakwa menjawab, "*payo aku balek duluan, aku jingok situasi dulu*".

- Kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu menuju warung milik saksi RIKI untuk mengawasi dan melihat situasi dari rumah warung saksi RIKI. Sampai selama 1 (satu) jam Terdakwa mengawasi situasi, saksi DARU mencongkel dinding rumah korban yang terbuat dari kayu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg



menggunakan 1 (satu) buah linggis, kemudian saksi DARU masuk ke dalam rumah untuk menuju arah warung, setelah itu saksi DARU membuka laci yang ada di warung dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba dan bermain judi online slot.

- Selanjutnya pada pukul 03.00 Wib uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) habis, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DARU menuju ke warung milik saksi RIKI lagi dan mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), voucher perdana, 1 (satu) unit HP Infinix dan 2 (dua) selop rokok sempurna, lalu setelah itu kembali ke rumah saksi DARU. Kemudian Terdakwa membagi uang hasil pencurian tersebut dengan saksi DARU.

- Keesokan harinya saksi DARU meminta tolong kepada Sdr. MEMO (DPO) untuk menjualkan voucher dana hasil curian tersebut, setelah itu sdr. DARU SALAM Bin ALPIN menjualkan 1 (satu) unit HP infinix

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKI SUYANTO, S.Pd Bin ROSANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sebagai saksi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Daru Salam;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi di Dusun II Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sekira ±Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), ± 200 (dua ratus) buah voucher Provide, 1 (satu) unit printer bluetooth, 1 (satu) pak rokok Surya dan 1 (satu) unit HP infinix warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi bangun tidur, Saksi mengecek laci warung milik Saksi kemudian setelah di cek Saksi melihat bahwa uang tunai hasil warung tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi kemudian mengecek CCTV dan melihat bahwa ada 1 (satu) orang yang melakukan pencurian dirumah Saksi;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 01.30 WIB setelah Saksi menghitung hasil penjualan warung milik Saksi, uang tunai tersebut Saksi taruh didalam laci warung, kemudian Saksi bersama istri Saksi tidur, dan kemudian pada pukul 05.30 WIB Saksi bangun tidur kemudian mengecek laci warung tempat Saksi menyimpan uang hasil penjualan warung akan tetapi uang tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama istri Saksi mengecek CCTV dan melihat ada 1 (satu) orang yang mencuri di warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa pada saat melakukan pencurian di rumah Saksi, akan tetapi Saksi melihat ke belakang rumah di dinding WC rumah Saksi yang masih papan telah hilang dan ada bekas congkelan benda tajam;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. DARU SALAM Bin ALPIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun II Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa awalnya Saksi sendiri melakukan pencurian di warung manisan milik sdr. Riki pada hari Jum'at sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendatangi warung tersebut dengan berniat untuk mencuri, dan ketika di warung tersebut tidak ada orang, Saksi berhasil mengambil uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam laci warung tersebut, dan ketika setelah Saksi keluar dari warung dan melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan kemudian pada malam harinya datanglah Terdakwa ke rumah Saksi, lalu Terdakwa dan Saksi main judi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dan tidak lama setelah uang yang berhasil Saksi curi pada siang harinya telah habis, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di warung sdr. Riki;

- Bahwa Saksi yang mencongkel dinding kayu wwarung sdr. Riki dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan kemudian dinding kayu tersebut terbuka dan kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk menuju warung dan setelah sampai di warung Saksi langsung menuju laci dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu kemudian Saksi keluar dari belakang rumah dan kembali lagi ke rumah Saksi untuk bermain judi slot;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berhasil mengambil uang dengan jumlah total Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), voucher perdana, 1 (satu) unit HP Infinix dan 2 (dua) selop rokok Sampoerna;

- Bahwa Pertama Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kedua Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang ketiga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) bersama voucher perdana, 1 (satu) unit HP Infinix dan 2 (dua) selop rokok Sampoerna;

- Bahwa Uang yang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi bagi dengan Terdakwa, sedangkan voucher perdana Saksi meminta tolong kepada sdr. Memo (DPO) untuk menjualkan, setelah itu Saksi menemui sdr. Bay untuk memberikan 1 (satu) unit HP Infinix untuk membayar hutang Saksi, lalu beberapa hari kemudian saksi mendengar kabar bahwa HP tersebut diberikan sdr. Bay kepada korban;

- Bahwa Alat yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor supra fit tanpa nopol dan 1 (satu) buah linggis;

- Bahwa Saksi juga menggunakan 1 (satu) buah buff penutup muka dengan motif tengkorak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak ada membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Saksi Daru Salam Bin Alpin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Daru Salam melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun II Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah uang tunai sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Voucher perdana, 1 (satu) unit HP Infinix dan 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Daru Salam masuk ke dalam warung milik Saksi Riki, lalu pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi Daru Salam untuk melakukan pencurian di warung Saksi Riki, kemudian Saksi Daru Salam membawa 1 (satu) buah linggis untuk membuka/mencongkel pintu belakang rumah dan menuju ke warung kemudian Saksi Daru Salam mengambil uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Daru Salam keluar dan kembali ke rumah untuk main judi slot bersama Terdakwa, dan kemudian pada jam 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi daru Salam kembali melakukan pencurian, dan kemudian Saksi Daru Salam mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna, Voucher perdana dan 1 (satu) unit HP Infinix;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang mengawasi di luar sedangkan yang masuk ke dalam warung Saksi Riki adalah Saksi Daru Salam;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan membeli rokok di warung milik Saksi Riki, terdakwa mendengar bahwa Saksi Riki kehilangan uang didalam warungnya, kebetulan sebelumnya Terdakwa sempat melihat Saksi Daru Salam keluar dari warung milik Saksi Riki, maka Terdakwa berpikiran bahwa Saksi Daru yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dan Saksi Daru Salam bagi dua, dan uang hasil pembagian tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari, main judi slot, membeli narkoba dan Terdakwa juga membeli 1 (satu) celana levis warna hitam merk Insection;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan baru 1 (satu) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai baju kaos warna putih dengan tulisan JAKARTA;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna cokelat;
- 1 (Satu) helai celananya levis warna hitam merk Insection

yang telah melalui proses penyitaaan dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan diketahui pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun II Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah uang tunai sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Voucher perdana, 1 (satu) unit HP Infinix dan 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Daru Salam Bin Alpin menggunakan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang mengawasi di luar sedangkan yang masuk ke dalam warung Saksi Riki adalah Saksi Daru Salam;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Daru Salam masuk ke dalam warung milik Saksi Riki, lalu pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi Daru Salam untuk melakukan pencurian di warung Saksi Riki, kemudian Saksi Daru Salam membawa 1 (satu) buah linggis untuk membuka/mencongkel pintu belakang rumah dan menuju ke warung kemudian Saksi Daru Salam mengambil uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Daru Salam keluar dan kembali ke rumh untuk main judi slot bersama Terdakwa, dan kemudian pada jam 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi daru Salam kembali melakukan pencurian, dan kemudian Saksi Daru Salam mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna, Voucher perdana dan 1 (satu) unit HP Infinix.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa dan Saksi Daru Salam bagi dua, dan uang hasil pembagian tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari, main judi slot, membeli narkoba dan Terdakwa juga membeli 1 (satu) celana levis warna hitam merk Insection.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik yaitu saksi Subianto untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barang milik saksi Riki Suyanto tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban sempat mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar ±Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang pengertian “barangsiapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*...” (*Satochid Kartanegara, Pendapat Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama *Frengki Trigusti Bin Ahmad Yani* yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur *barangsiapa* tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak, misalnya uang;

Menimbang, bahwa mengambil berarti membuat suatu barang berada dalam kekuasaan si pelaku dimana perbuatan mengambil tersebut dilakukan agar barang tersebut dikuasai maksudnya bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa apakah syarat sebagaimana dimaksud diatas sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melihat saksi DARU memasuki warung milik saksi RIKI SUYANTO Bin ROSANI (Alm) lalu tidak lama kemudian saksi DARU keluar dari warung milik saksi RIKI dan pergi menggunakan motor. Setelah itu saksi RIKI teriak di depan rumah bahwa uang miliknya yang berada di dalam laci warung hilang, mendengar hal tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi DARU yang melakukan pencurian di warung saksi RIKI. Kemudian pada malam harinya Terdakwa mendatangi rumah saksi DARU dan berkata, "*Keluarkelah duit yang kau ambek dari warung riki, aku tadi ninggok kau keluar dari sano*" lalu saksi DARU menjawab "*Iyo emang nian aku ngambek duit tadi dalam warung itu*" dijawab oleh Terdakwa "*Iyosudah kito maen slot dulu*". Lalu tidak lama kemudian uang hasil curian tersebut habis dan saksi DARU mengatakan, "*Kau nak ikut aku dak, kito ngambek duit lagi di warung tadi*" kemudian Terdakwa menjawab, "*payo aku balek duluan, aku jingok situasi dulu*".

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu menuju warung milik saksi RIKI untuk mengawasi dan melihat situasi dari rumah warung saksi RIKI. Sampai selama 1 (satu) jam Terdakwa mengawasi situasi, saksi DARU mencongkel dinding rumah korban yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) buah linggis, kemudian saksi DARU masuk ke dalam rumah untuk menuju arah warung, setelah itu saksi DARU membuka laci yang ada di warung dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba dan bermain judi online slot;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 Wib uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) habis, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DARU menuju ke warung milik saksi RIKI lagi dan mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), voucher perdana, 1 (satu) unit HP Infinix dan 2 (dua) selop rokok sempurna, lalu setelah itu kembali ke rumah saksi DARU. Kemudian Terdakwa membagi uang hasil pencurian tersebut dengan saksi DARU;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi DARU meminta tolong kepada Sdr. MEMO (DPO) untuk menjualkan voucher dana hasil curian tersebut, setelah itu sdr. DARU SALAM Bin ALPIN menjualkan 1 (satu) unit HP infinix;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan maka unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa suatu perbuatan secara umum dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu menuju warung milik saksi RIKI untuk mengawasi dan melihat situasi dari rumah warung saksi RIKI. Sampai selama 1 (satu) jam Terdakwa mengawasi situasi, saksi DARU mencongkel dinding rumah korban yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) buah linggis, kemudian saksi DARU masuk ke dalam



rumah untuk menuju arah warung, setelah itu saksi DARU membuka laci yang ada di warung dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba dan bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 Wib uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) habis, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DARU menuju ke warung milik saksi RIKI lagi dan mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), voucher perdana, 1 (satu) unit HP Infinix dan 2 (dua) selop rokok sempurna, lalu setelah itu kembali ke rumah saksi DARU. Kemudian Terdakwa membagi uang hasil pencurian tersebut dengan saksi DARU;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi DARU meminta tolong kepada Sdr. MEMO (DPO) untuk menjualkan voucher dana hasil curian tersebut, setelah itu sdr. DARU SALAM Bin ALPIN menjualkan 1 (satu) unit HP infinix;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa akan menggunakan barang-barang yang telah Terdakwa ambil antara lain : 1 (Satu) helai baju kaos warna putih dengan tulisan JAKARTA, 1 (Satu) helai celana pendek warna cokelat, 1 (Satu) helai celananya levis warna hitam merk Insection;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pengertian memanjat adalah memasuki ruangan dengan cara memanjat penutup ruangan dengan cara yang tidak lazim yang biasa dilakukan seorang pencuri misalnya masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok, pagar, dengan menggunakan tangga, atau tali sebagai tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jum'at tanggal 29 maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melihat saksi DARU memasuki warung milik saksi RIKI SUYANTO Bin ROSANI (Alm) lalu tidak lama kemudian saksi DARU keluar dari warung milik saksi RIKI dan pergi menggunakan motor. Setelah itu saksi RIKI teriak di depan rumah bahwa uang miliknya yang berada di dalam laci warung hilang, mendengar hal tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi DARU yang melakukan pencurian di warung saksi RIKI. Kemudian pada malam harinya Terdakwa mendatangi rumah saksi DARU dan berkata, "*Keluarkelah duit yang kau ambek dari warung riki, aku tadi ninggok kau keluar dari sano*" lalu saksi DARU menjawab "*Iyo emang nian aku ngambek duit tadi dalam warung itu*" dijawab oleh Terdakwa "*Iyosudah kito maen slot dulu*". Lalu tidak lama kemudian uang hasil curian tersebut habis dan saksi DARU mengatakan, "*Kau nak ikut aku dak, kito ngambek duit lagi di warung tadi*" kemudian Terdakwa menjawab, "*payo aku balek duluan, aku jingok situasi dulu*";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu menuju warung milik saksi RIKI untuk mengawasi dan melihat situasi dari rumah warung saksi RIKI. Sampai selama 1 (satu) jam Terdakwa mengawasi situasi, saksi DARU mencongkel dinding rumah korban yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) buah linggis, kemudian saksi DARU masuk ke dalam rumah untuk menuju arah warung, setelah itu saksi DARU membuka laci yang ada di warung dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba dan bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 Wib uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) habis, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DARU menuju ke warung milik saksi RIKI lagi dan mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), voucher perdana, 1 (satu) unit HP Infinix dan 2 (dua) selop rokok sempurna, lalu setelah itu kembali ke rumah saksi DARU. Kemudian Terdakwa membagi uang hasil pencurian tersebut dengan saksi DARU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan maka unsur **Melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Tunggal telah tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) helai baju kaos warna putih dengan tulisan JAKARTA, 1 (Satu) helai celana pendek warna cokelat, 1 (Satu) helai celananya levis warna hitam merk Insection dari fakta persidangan adalah milik Terdakwa Frengki Trigusti Bin Ahmad Yani dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa korban RIKI SUYANTO Bin ROSANI (Alm) mengalami kerugian berupa Uang Tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) Unit HP merk INFINIX Warna Biru, 1 (satu) Unit Printer Struk Bluetooth, Voucher Kuota Telkomsel dan Axiat Sebanyak 300 (Tiga ratus) Buah, Rokok Surya 1 (satu) pack rokok Surya;

Keadaan Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frengki Trigusti Bin Ahmad Yani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos warna putih dengan tulisan JAKARTA;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna cokelat;
 - 1 (Satu) helai celananya levis warna hitam merk Insection;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Dewangga Putra Sunartedjo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Llg